



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan sasaran dan terselenggaranya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pemberi kerja dan pekerja perlu dukungan dan peran aktif untuk memastikan seluruh tenaga kerja terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1139);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja dan Program Kematian bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja dalam waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
9. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja di Indonesia.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sasaran terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pemberi kerja dan Pekerja.

BAB IV
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Setiap Pemberi kerja dan Pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi kerja dan Pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau kartu jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau kartu jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - c. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi :
 - a. Perizinan terkait Usaha;
 - b. Izin Yang Diperlukan Dalam Mengikuti Tender Proyek Atau Pelelangan;
 - c. Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - d. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (5) Pemberi pelayanan publik tertentu menginformasikan kepada setiap Pemberi kerja dan Pekerja untuk melampirkan salinan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau kartu jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diterbitkannya Izin.
- (6) Salinan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau kartu jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Pemberi pelayanan publik tertentu pada saat pengambilan Izin.

BAB VI

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) BPJS ketenagakerjaan Cabang Kisaran melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemberian pelayanan publik tertentu yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pemberi kerja dan Pekerja yang ada di Kabupaten Asahan.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara BPJS ketenagakerjaan Cabang Kisaran dengan Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik tertentu.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja dan Pekerja yang tidak memenuhi syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan wajib melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Dokumen Penawarannya.

- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan pekerja yang dipekerjakannya.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunda pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS ketenagakerjaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 31 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 44